



PUTUSAN
Nomor 169/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kurnia als Sukur Bin Minak Batin Saleh
2. Tempat lahir : Tebu Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. IV Tebu Sari RT/RW 001/004 Desa Jabung,
Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kurnia als Sukur Bin Minak Batin Saleh ditangkap pada tanggal 14 April 2022;

Terdakwa Kurnia als Sukur Bin Minak Batin Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 169/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KURNIA Alias SUKUR Bin MINAK BATIN SALEH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KURNIA Alias SUKUR Bin MINAK BATIN SALEH dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1806 warna stary black No IMEI 1 : 861933045442431 IMEI 2 : 861933045442423
 - 1 (satu) kotak Hadnphone Merk VIVO 1806 warna stary black No IMEI 1 : 861933045442431 IMEI 2 : 861933045442423

Dikembalikan kepada anak korban HENDRA SAPUTRA ALAM Bin AHMAD SUKRI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa KURNIA Als SUKUR Bin MINAK BATIN SALEH bersama-sama dengan A.N ANTON Bin TIAWAN DUL (DPO) & A.N TAMRIN Bin USIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya – tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di depan rumah anak saksi ADITIA SAPUTRA bin SUGITO yang beralamat di Dusun II Desa Pelindung Jaya, Kec.Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili *“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah dilakukannya kejahatan, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup, yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,”* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa KURNIA Als SUKUR Bin MINAK BATIN SALEH bersama-sama dengan a.n ANTON Bin TIAWAN DUL (DPO) & a.n TAMRIN Bin USIN (DPO) dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor merk Honda Revo (DPB) dengan posisi Terdakwa KURNIA Als SUKUR yang mengendarai sepeda motor kemudian a.n ANTON duduk ditengah dan a.n TAMRIN duduk dibelakang menuju ke Desa Pelindung Jaya, Kec.Pelindung, Kab.Lampung Timur untuk mencari target, tidak lama kemudian pada pukul 20.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan a.n ANTON dan a.n TAMRIN melihat ada anak-anak yang sedang berada di teras rumah dan sedang bermain Handphone, lalu mendatangi anak-anak tersebut. Kemudian setelah itu a.n TAMRIN turun dari motor lalu mengambil dengan paksa 1 (Satu) unit Handphone Merk VIVO 1806

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna Stary black dengan No Imei 1: 861933045442431 Imei 2 : 861933045442423 milik anak saksi korban HENDRA SAPUTRA ALAM Bin AHMAD SUKRI, kemudian setelah a.n TAMRIN berhasil mengambil Handphone milik anak saksi korban HENDRA SAPUTRA ALAM bin AHMAD SUKRI secara paksa lalu a.n TAMRIN lari dan kemudian naik ke atas motor dan mengatakan kepada terdakwa "KUR AGAK DIKEBUTIN MOTORNYA", Kemudian pada saat akan melarikan diri terdakwa bersama dengan a.n ANTON dan a.n TAMRIN yang melihat anak saksi ada yang mengejar kemudian a.n TAMRIN mengeluarkan dan menodongkan senjata tajam jenis pisau (DPB) kearah anak saksi, lalu terdakwa KURNIA Als SUKUR Bin MINAK BATIN SALEH mempercepat laju sepeda motor yang dikendarai nya untuk melarikan diri menuju kearah Desa Pematang Tahalo Jabung.
- Kemudian pada hari Selasa tgl 15 Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain di bulan maret 2022 terdakwa KURNIA Als SUKUR Bin MINAK BATIN SALEH bersama-sama dengan rekan-rekan terdakwa a.n ANTON & a.n TAMRIN sekira pukul 21.30 WIB menuju ke Dusun Umbul Singut Desa Negara Batin, Kec.Jabung, Kab.Lampung Timur dengan tujuan untuk menawarkan/menjual 1 unit Handphone merk VIVO 1806 warna Stary black hasil curian tersebut kepada saksi ANTONI Als YUKUM Bin RADEN PATI SABTU, lalu kemudian terdakwa KURNIA Als SUKUR berkata kepada saksi ANTONI Als YUKUM "YAI MAU BELI HP SAYA GAK?" Kemudian saksi ANTONI Als YUKUM menjawab"ENGGAK LAH, BUAT APA SAYA HP, SAYA MASIH ADA HP, Kemudian setelah itu Saksi FERRI SETIAWAN Bin MINAK PALO YUSUF menanyakan kepada terdakwa "MAU KAMU JUAL BERAPA HP ITU?" dan kemudian terdakwa menjawab" saya jual Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi FERRI SETIAWAN menanyakan lagi kepada terdakwa "DARIMANA HP ITU?" setelah itu dijawab oleh rekan terdakwa "ITU HP ADIK SAYA", kemudian setelah itu saksi FERRI SETIAWAN menawarkan harga HP tersebut dan disepakati harga jual untuk HP tersebut seharga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Hasil dari penjualan Handphone tersebut oleh terdakwa dibelikan 1 (satu) rokok surya seharga Rp.27.000,-(dua puluh tujuh ribu rupiah) dan bensin sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan sisanya dengan rincian terdakwa KURNIA Als SUKUR Bin MINAK BATIN SALEH mendapat bagian sebesar Rp.163.000,-(seratus enam puluh tiga ribu rupiah), a.n

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON mendapat bagian sebesar Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan a.n TAMRIN mendapatkan bagian sebesar Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa KURNIA Als SUKUR Bin MINAK BATIN SALEH bersama-sama dengan a.n ANTON Bin TIAWAN DUL (DPO) & a.n TAMRIN Bin USIN (DPO) dalam hal mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1806 warna Stary black dengan No Imei 1: 861933045442431 Imei 2 : 861933045442423 milik anak saksi korban HENDRA SAPUTRA ALAM Bin AHMAD SUKRI tidak memiliki izin dan dengan cara merampas secara paksa dengan ancaman kekerasan terhadap anak saksi korban HENDRA SAPUTRA ALAM bin AHMAD SUKRI
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KURNIA Als SUKUR Bin MINAK BATIN SALEH bersama-sama dengan a.n ANTON Bin TIAWAN DUL (DPO) & a.n TAMRIN Bin USIN (DPO) tersebut, anak saksi korban HENDRA SAPUTRA ALAM Bin AHMAD SUKRI mengalami kerugian materiil dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa KURNIA Als SUKUR Bin MINAK BATIN SALEH bersama-sama dengan A.N ANTON Bin TIAWAN DUL (DPO) & A.N TAMRIN Bin USIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya – tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di depan rumah anak saksi ADITIA SAPUTRA bin SUGITO yang beralamat di Dusun II Desa Pelindung Jaya, Kec.Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili “*telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa KURNIA Als SUKUR Bin MINAK BATIN SALEH bersama-sama dengan a.n ANTON Bin TIAWAN DUL (DPO) & a.n

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMRIN Bin USIN (DPO) dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor merk Honda Revo (DPB) dengan posisi Terdakwa KURNIA Als SUKUR yang mengendarai sepeda motor kemudian a.n ANTON duduk ditengah dan a.n TAMRIN duduk dibelakang menuju ke Desa Pelindung Jaya, Kec.Pelindung, Kab.Lampung Timur untuk mencari target, tidak lama kemudian pada pukul 20.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan a.n ANTON dan a.n TAMRIN melihat ada anak-anak yang sedang berada di teras rumah dan sedang bermain Handphone, lalu mendatangi anak-anak tersebut. Kemudian setelah itu a.n TAMRIN turun dari motor lalu mengambil dengan paksa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1806 warna Stary black dengan No Imei 1: 861933045442431 Imei 2 : 861933045442423 milik anak saksi korban HENDRA SAPUTRA ALAM Bin AHMAD SUKRI, kemudian setelah a.n TAMRIN berhasil mengambil Handphone milik anak saksi korban HENDRA SAPUTRA ALAM bin AHMAD SUKRI secara paksa lalu a.n TAMRIN lari dan kemudian naik ke atas motor dan mengatakan kepada terdakwa "KUR AGAK DIKEBUTIN MOTORNYA", Kemudian pada saat akan melarikan diri terdakwa bersama dengan a.n ANTON dan a.n TAMRIN yang melihat anak saksi ada yang mengejar kemudian a.n TAMRIN mengeluarkan dan menodongkan senjata tajam jenis pisau (DPB) kearah anak saksi, lalu terdakwa KURNIA Als SUKUR Bin MINAK BATIN SALEH mempercepat laju sepeda motor yang dikendarai nya untuk melarikan diri menuju kearah Desa Pematang Tahalo Jabung.

- Kemudian pada hari Selasa tgl 15 Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain di bulan maret 2022 terdakwa KURNIA Als SUKUR Bin MINAK BATIN SALEH bersama-sama dengan rekan-rekan terdakwa a.n ANTON & a.n TAMRIN sekira pukul 21.30 WIB menuju ke Dusun Umbul Singut Desa Negara Batin, Kec.Jabung, Kab.Lampung Timur dengan tujuan untuk menawarkan/menjual 1 unit Handphone merk VIVO 1806 warna Stary black hasil curian tersebut kepada saksi ANTONI Als YUKUM Bin RADEN PATI SABTU, lalu kemudian terdakwa KURNIA Als SUKUR berkata kepada saksi ANTONI Als YUKUM "YAI MAU BELI HP SAYA GAK?" Kemudian saksi ANTONI Als YUKUM menjawab "ENGGAK LAH, BUAT APA SAYA HP, SAYA MASIH ADA HP, Kemudian setelah itu Saksi FERRI SETIAWAN Bin MINAK PALO YUSUF menanyakan kepada terdakwa "MAU KAMU JUAL BERAPA HP ITU?" dan kemudian terdakwa menjawab" saya jual Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), kemudian

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FERRI SETIAWAN menanyakan lagi kepada terdakwa "DARIMANA HP ITU?" setelah itu dijawab oleh rekan terdakwa "ITU HP ADIK SAYA", kemudian setelah itu saksi FERRI SETIAWAN menawarkan harga HP tersebut dan disepakati harga jual untuk HP tersebut seharga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Hasil dari penjualan Handphone tersebut oleh terdakwa dibelikan 1 (satu) rokok surya seharga Rp.27.000,-(dua puluh tujuh ribu rupiah) dan bensin sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan sisanya dengan rincian terdakwa KURNIA Als SUKUR Bin MINAK BATIN SALEH mendapat bagian sebesar Rp.163.000,-(seratus enam puluh tiga ribu rupiah), a.n ANTON mendapat bagian sebesar Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan a.n TAMRIN mendapatkan bagian sebesar Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa KURNIA Als SUKUR Bin MINAK BATIN SALEH bersama-sama dengan a.n ANTON Bin TIAWAN DUL (DPO) & a.n TAMRIN Bin USIN (DPO) dalam hal mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1806 warna Stary black dengan No Imei 1: 861933045442431 Imei 2 : 861933045442423 milik anak saksi korban HENDRA SAPUTRA ALAM Bin AHMAD SUKRI tidak memiliki izin dan dengan cara merampas secara paksa dengan ancaman kekerasan terhadap anak saksi korban HENDRA SAPUTRA ALAM bin AHMAD SUKRI
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KURNIA Als SUKUR Bin MINAK BATIN SALEH bersama-sama dengan a.n ANTON Bin TIAWAN DUL (DPO) & a.n TAMRIN Bin USIN (DPO) tersebut, anak saksi korban HENDRA SAPUTRA ALAM Bin AHMAD SUKRI mengalami kerugian materiil dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban Hendra Saputra Bin Ahmad Sukri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Koban telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1806 warna Stary black dengan No Imei 1: 861933045442431 Imei 2 : 861933045442423 pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.30 Wib malam di depan rumah saya yang beralamat di Dusun II Desa Pelindung Jaya, Kec.Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa pelaku yang mengambil berjumlah 3 (tiga) orang yaitu pelaku pertama selaku eksekutor / yang mengambil dengan cara merampas Handphone dari tangan Anak Korban namun Anak Korban tidak bisa mempertahankan Handphone tersebut, pelaku memiliki ciri-ciri postur tubuh kurus, dengan menggunakan pakaian garis-garis dengan warna merah dan hitam. Pelaku kedua berperan sebagai orang yang mengancam Anak Korban dengan sebilah senjata tajam jenis pisau, memiliki ciri-ciri memakai baju abu-abu dengan postur tubuh kurus. Pelaku ketiga berperan sebagai joki atau orang yang menunggu di motor sambil mengawasi situasi, memiliki ciri-ciri memakai baju hitam dengan postur tubuh kurus;
 - Bahwa pada awalnya pada hari selasa tanggal 15 february 2022 sekira pukul 18.30 Wib Anak Korban main ke rumah Anak Saksi Aditia Saputra bin Sugito, dirumah tersebut Anak Korban bersama 2 (dua) teman yang bernama Anak Saksi Aditia Saputra bin Sugito dan Raffa bin Pur, setelah itu sekira pukul 20.30 Wib ketika Anak Korban akan pulang ke rumah, datang 3 (tiga) pelaku yang mengendarai sepeda Motor Honda Revo warna hitam trondol, kemudian salah satu pelaku turun dari motor tersebut dan merampas Handphone Anak Korban, setelah itu salah satu pelaku yang berada di sepeda motor mencabut sebilah pisau dan menunjukkan sebilah pisau tersebut yang berada di samping pinggang sebelah kanan, setelah itu pelaku pergi membawa 1 (satu) unit Handphone Anak Korban;
 - Bahwa kerugian yang Anak Korban alami kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa hanphone tersebut sekarang menjadi barang bukti;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Anak Korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban mengenali Terdakwalah salah satu orang yang mengambil hanphonenya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Saksi Aditia Saputra Bin Sugito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1806 warna Stary black dengan No Imei 1: 861933045442431 Imei 2 : 861933045442423 pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.30 Wib malam di depan rumah saya yang beralamat di Dusun II Desa Pelindung Jaya, Kec.Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pelaku yang mengambil berjumlah 3 (tiga) orang yaitu pelaku pertama selaku eksekutor / yang mengambil dengan cara merampas Handphone dari tangan Anak Korban namun Anak Korban tidak bisa mempertahankan Handphone tersebut, pelaku memiliki ciri-ciri postur tubuh kurus, dengan menggunakan pakaian garis-garis dengan warna merah dan hitam. Pelaku kedua berperan sebagai orang yang mengancam Anak Korban dengan sebilah senjata tajam jenis pisau, memiliki ciri-ciri memakai baju abu-abu dengan postur tubuh kurus. Pelaku ketiga berperan sebagai joki atau orang yang menunggu di motor sambil mengawasi situasi, memiliki ciri-ciri memakai baju hitam dengan postur tubuh kurus;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib Anak Korban main ke rumah Anak Saksi Aditia Saputra bin Sugito, dirumah tersebut Anak Korban bersama 2 (dua) teman yang bernama Anak Saksi Aditia Saputra bin Sugito dan Raffa bin Pur, setelah itu sekira pukul 20.30 Wib ketika Anak Korban akan pulang ke rumah, datang 3 (tiga) pelaku yang mengendarai sepeda Motor Honda Revo warna hitam trondol, kemudian salah seorang pelaku menghampiri Anak Saksi Aditia Saputra bin Sugito dan berusaha merebut hanphoone milik Anak Saksi Aditia Saputra bin Sugito tetapi Anak Saksi Aditia Saputra bin Sugito memegang dengan erat hanphonanya sehingga pelaku tidak berhasil mengambil hanphonanya;
- Bahwa selanjutnya setelah pelaku tidak berhasil mengambil hanphone Anak Saksi Aditia Saputra bin Sugito lalu pelaku mengambil hanphone milik Anak Korban, setelah itu salah satu pelaku yang berada di sepeda motor mencabut sebilah pisau dan menunjukkan sebilah pisau tersebut yang berada di samping pinggang sebelah kanan, setelah itu pelaku pergi membawa 1 (satu) unit Handphone Anak Korban;
- Bahwa kerugian yang Anak Korban alami kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa hanphone tersebut sekarang menjadi barang bukti;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Anak Korban dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengenali Terdakwalah salah satu orang yang mengambil hanphonenya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar;
- 3. Saksi Feri Setiawan Bin Minak Palo Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Feri Setiawan Bin Minak Palo Yusuf telah menyerahkan handphone berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1806 warna Stary black dengan No Imei 1: 861933045442431 Imei 2 : 861933045442423 yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini kepada anggota Polsek Gunung Pelindung pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib di Polsek Gunung Pelindung;
 - Bahwa Saksi Feri Setiawan Bin Minak Palo Yusuf mendapatkan 1 (satu) Unit Handphone tersebut dengan cara membelinya dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 21:30 Wib;
 - Bahwa Saksi Feri Setiawan Bin Minak Palo Yusuf membeli 1 (satu) Unit Handphone tersebut seharga Rp550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa pada waktu itu Saksi Feri Setiawan Bin Minak Palo Yusuf tidak mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Handphone tersebut adalah hasil kejahatan dikarenakan pada saat terdakwa menawarkan Handphone tersebut terdakwa mengatakan bahwa Handphone tersebut adalah milik adik dari salah satu teman yang datang bersama dengan Terdakwa yang pada saat menawarkan Handphone tersebut dan teman dari terdakwa tersebut membenarkan perihal Handphone tersebut adalah milik dari adiknya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 21:30 Wib. ketika Saksi Feri Setiawan Bin Minak Palo Yusuf sedang duduk di gardu bersama kakaknya yang beralamatkan di Dusun Umbul Singut Desa Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung timur kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) datang menghampiri dan berkata kepada kakak "Yai Mau Beli Handphone Saya Nggak?" kemudian kakak menjawab "Enggak Lah, Buat Apa Saya HP, Saya Masih Ada HP" setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "mau kamu jual berapa HP itu"? Kemudian Terdakwa menjawab "saya jual Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)" setelah itu Saksi Feri Setiawan Bin Minak Palo Yusuf menanyakan lagi kepada Terdakwa "darimana handphone itu?" setelah itu rekan dari Terdakwa menjawab "itu handphone adik saya" Setelah itu Saksi Feri Setiawan Bin Minak Palo Yusuf menawar handphone

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Sdn



tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa menjawab "nanti dulu lah, saya mau kesana dulu", setelah itu Terdakwa bersama 2 (dua) rekannya pergi. Setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali menghampiri Saksi Feri Setiawan Bin Minak Palo Yusuf, dan berkata "ya udah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ambil lah" setelah itu Saksi Feri Setiawan Bin Minak Palo Yusuf menjawab "ga ada duit kalo segitu, Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ada" setelah itu Terdakwa menjawab "ya udah ambilah", Setelah itu Saksi Feri Setiawan Bin Minak Palo Yusuf pulang ke rumah dengan membawa Handphone tersebut dan mengambil uang, setelah itu Saksi Feri Setiawan Bin Minak Palo Yusuf berikan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Setelah itu Terdakwa bersama 2 (dua) rekannya pergi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 4. Saksi Antoni Alias Yukum Bin Raden Pati Sabtu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melihat transaksi pembelian 1 (satu) Unit HANDPHONE VIVO 1806 warna Stary Black No Imei1 : 861933045442431 Imei2 : 861933045442423 oleh adik Saksi Antoni Alias Yukum Bin Raden Pati Sabtu yang bernama Saksi Feri Setiawan bin Minak Palo Yusuf dari Terdakwa pada hari selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 21:30 Wib di Gardu Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kkabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib Saksi Feri Setiawan bin Minak Palo Yusuf menemui Saksi Antoni Alias Yukum Bin Raden Pati Sabtu dan berkata "Yai Temenin Saya Nyerahin Handphone Saya Ke Polsek Gunung Pelindung" kemudian Saksi Antoni Alias Yukum Bin Raden Pati Sabtu bertanya "lah emang kenapa handphone kamu?" kemudian Saksi Feri Setiawan bin Minak Palo Yusuf menjawab "Handphone Yang Saya Beli Dari Sukur Ini Hanphone hasil kejahatan" setelah itu Saksi Antoni Alias Yukum Bin Raden Pati Sabtu berkata "ya udah, sama siapa?". Setelah itu Saksi Feri Setiawan bin Minak Palo Yusuf menjawab "Sama Bang Rikki". Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib Saksi Antoni Alias Yukum Bin Raden Pati Sabtu bersama dengan Saksi Feri Setiawan bin Minak Palo Yusuf dengan didampingi saudara Riki Agus Muzzakir Bin Adjmain mendatangi Polsek Gunung Pelindung untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone VIVO 1806 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Feri Setiawan bin Minak Palo Yusuf tidak mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Handphone tersebut adalah hasil kejahatan dikarenakan pada saat terdakwa menawarkan Handphone tersebut terdakwa mengatakan bahwa Handphone tersebut adalah milik adik dari salah satu teman yang datang bersama dengan Terdakwa yang pada saat menawarkan Handphone tersebut dan teman dari terdakwa tersebut membenarkan perihal Handphone tersebut adalah milik dari adiknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama teman yang bernama Anton Bin Tiawan Dul (DPO) dan Tamrin Bin Usin (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone vivo 1806 warna Sary Black No Imei1 : 861933045442431 Imei2 : 861933045442423 pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun II Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa bersama teman yang bernama Anton Bin Tiawan Dul (DPO) dan Tamrin Bin Usin (DPO) mengambil Hanphone tersebut dengan cara terdakwa bersama-sama dengan Anton (DPO) dan Tamrin (DPO) mengendarai sepeda motor Revo bonceng tiga dengan posisi Terdakwa yang mengendarai motor, Anton yang di tengah dan Tamrin yang di belakang dengan laju pelan kemudian Tamrin turun dari motor lalu mengambil Hp dari genggam tangan Anak Korban tersebut, sedangkan Terdakwa tetap berjalan pelan kemudian setelah Tamrin mengambil Hp tersebut ia lari ke arah motor lalu naik ke atas motor saat melihat Anak Korban akan mengejar kemudian Tamrin mengeluarkan dan menodongkan senjata tajam ke arah yang mengejar lalu Terdakwa gas untuk mempercepat laju motor dan melarikan diri ke arah Desa Pematang Tahalo Jabung;
- Bahwa hanphone tersebut selanjutnya dijual kepada Saksi Feri Setiawan bin Minak Palo Yusuf seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan hanphone tersebut belikan 1 (satu) bungkus rokok surya seharga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan bensin sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi 3 (tiga)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rincian Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah), Anton mendapatkan bagian sebanyak Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Tamrin mendapatkan bagian sebanyak Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1806 Warna Sary Black No Imei 1 : 861933045442431 Imei 2 : 861933045442423;
2. 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Vivo 1806 Warna Sary Black No Imei 1 : 861933045442431 Imei 2 : 861933045442423;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama teman yang bernama Anton Bin Tiawan Dul (DPO) dan Tamrin Bin Usin (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone vivo 1806 warna Sary Black No Imei1 : 861933045442431 Imei2 : 861933045442423 pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun II Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa bersama teman yang bernama Anton Bin Tiawan Dul (DPO) dan Tamrin Bin Usin (DPO) mengambil Handphone tersebut dengan cara terdakwa bersama-sama dengan Anton (DPO) dan Tamrin (DPO) mengendarai sepeda motor Revo bonceng tiga dengan posisi Terdakwa yang mengendarai motor, Anton yang di tengah dan Tamrin yang di belakang dengan laju pelan kemudian Tamrin turun dari motor lalu mengambil Hp dari genggam tangan Anak Korban tersebut, sedangkan Terdakwa tetap berjalan pelan kemudian setelah Tamrin mengambil Hp tersebut ia lari ke arah motor lalu naik ke atas motor saat melihat Anak Korban akan mengejar kemudian Tamrin mengeluarkan dan menodongkan senjata tajam ke arah



yang mengejar lalu Terdakwa gas untuk mempercepat laju motor dan melarikan diri ke arah Desa Pematang Tahalo Jabung;

- Bahwa handphone tersebut selanjutnya dijual kepada Saksi Feri Setiawan bin Minak Palo Yusuf seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan handphone tersebut belikan 1 (satu) bungkus rokok surya seharga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan bensin sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi 3 (tiga) dengan rincian Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah), Anton mendapatkan bagian sebanyak Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Tamrin mendapatkan bagian sebanyak Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk mungkin melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau



dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

5. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Kurnia als Sukur bin Minak Batin Saleh yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah dipenuhi;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus terpenuhinya syarat perbuatan mengambil, yang diambil harus sesuatu barang, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada beziter atau penguasanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama teman yang bernama Anton Bin Tiawan Dul (DPO) dan Tamrin Bin Usin (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone vivo 1806 warna Stary Black No Iimei1 : 861933045442431 Iimei2 : 861933045442423 milik Anak Korban di Dusun II Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman yang bernama Anton Bin Tiawan Dul (DPO) dan Tamrin Bin Usin (DPO) mengambil Hanphone tersebut dengan cara terdakwa bersama-sama dengan Anton (DPO) dan Tamrin (DPO) mengendarai sepeda motor Revo bonceng tiga dengan posisi Terdakwa yang mengendarai motor, Anton yang di tengah dan Tamrin yang di belakang dengan laju pelan kemudian Tamrin turun dari motor lalu mengambil Hp dari genggam tangan Anak Korban tersebut, sedangkan Terdakwa tetap berjalan pelan kemudian setelah Tamrin mengambil Hp tersebut ia lari kearah motor lalu naik ke atas motor saat melihat Anak Korban akan mengejar kemudian Tamrin mengeluarkan dan menodongkan senjata tajam ke arah yang mengejar lalu Terdakwa gas untuk mempercepat laju motor dan melarikan diri ke arah Desa Pematang Tahalo Jabung;

Menimbang, bahwa hanphone tersebut selanjutnya dijual kepada Saksi Feri Setiawan bin Minak Palo Yusuf seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hasil penjualan hanphone tersebut telah dibelikan 1 (satu) bungkus rokok surya seharga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan bensin sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi 3 (tiga) dengan rincian Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah), Anton mendapatkan bagian sebanyak Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Tamrin mendapatkan bagian sebanyak Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkin melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala jenis senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dipersamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka cara Terdakwa bersama dengan teman yang bernama Anton Bin Tiawan Dul (DPO) dan Tamrin Bin Usin (DPO) mengambil Hanphone tersebut dengan cara terdakwa bersama-sama dengan Anton (DPO) dan Tamrin (DPO) mengendarai sepeda motor Revo bonceng tiga dengan posisi Terdakwa yang mengendarai motor, Anton yang di tengah dan Tamrin yang di belakang dengan laju pelan kemudian Tamrin turun dari motor lalu mengambil Hp dari genggam tangan Anak Korban tersebut, sedangkan Terdakwa tetap berjalan pelan kemudian setelah Tamrin mengambil Hp tersebut ia lari ke arah motor lalu naik ke atas motor saat melihat Anak Korban akan mengejar kemudian Tamrin mengeluarkan dan menodongkan senjata tajam ke arah yang mengejar lalu Terdakwa gas untuk mempercepat laju motor dan melarikan diri ke arah Desa Pematang Tahalo Jabung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Ad.4. jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana maka yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan tidur dan sebagainya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan mengambil handphone tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya sekira pukul 20.30 Wib ketika Anak Korban akan pulang ke rumah, datang Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang mengendarai sepeda Motor Honda Revo warna hitam trondol, kemudian salah satu pelaku turun dari motor tersebut dan merampas Handphone Anak Korban, setelah itu salah satu pelaku yang berada di sepeda motor mencabut sebilah pisau dan menunjukkan sebilah pisau tersebut yang berada di samping pinggang sebelah kanan, setelah itu pelaku pergi membawa 1 (satu) unit Handphone Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di jalan umum telah terpenuhi;

Ad.5. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pembagian peran pada saat dilakukannya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman yang bernama Anton Bin Tiawan Dul (DPO) dan Tamrin Bin Usin (DPO) mengambil Handphone tersebut dengan cara terdakwa bersama-sama dengan Anton (DPO) dan Tamrin (DPO) mengendarai sepeda motor Revo bonceng tiga dengan posisi Terdakwa yang mengendarai motor, Anton yang di tengah dan Tamrin yang di belakang dengan laju pelan kemudian Tamrin turun dari motor lalu mengambil Hp dari genggam tangan Anak Korban tersebut, sedangkan Terdakwa tetap berjalan



pelan kemudian setelah Tamrin mengambil Hp tersebut ia lari ke arah motor lalu naik ke atas motor saat melihat Anak Korban akan mengejar kemudian Tamrin mengeluarkan dan menodongkan senjata tajam ke arah yang mengejar lalu Terdakwa gas untuk mempercepat laju motor dan melarikan diri ke arah Desa Pematang Tahalo Jabung;

Menimbang, bahwa handphone tersebut selanjutnya dijual kepada Saksi Feri Setiawan bin Minak Palo Yusuf seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hasil penjualan handphone tersebut telah dibelikan 1 (satu) bungkus rokok surya seharga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan bensin sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi 3 (tiga) dengan rincian Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah), Anton mendapatkan bagian sebanyak Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Tamrin mendapatkan bagian sebanyak Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHAP *juncto* Pasal 193 KUHAP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1806 Warna Stary Black No Imei 1 : 861933045442431 Imei 2 : 861933045442423 yang telah disita dari Saudara Dika Yuliandri bin Masykur AR, maka dikembalikan kepada Anak Korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Vivo 1806 Warna Stary Black No Imei 1 : 861933045442431 Imei 2 : 861933045442423 yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke1 dan ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kurnia als Sukur bin Minak Batin Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1806 Warna Stry Black No Imei 1 : 861933045442431 Imei 2 : 861933045442423;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Vivo 1806 Warna Stry Black No Imei 1 : 861933045442431 Imei 2 : 861933045442423;dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H. , Eva Lusiana Heriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh A. Yudha Prawira, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)